



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Pasamboan.**
Tempat Lahir : Salulo.
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 15 Juli 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan
Papalang Kabupaten Mamuju.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan oleh:

- Penyidik (penangkapan) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/07/IV/2015/Reskrim, tanggal 10 April 2015, sejak tanggal 10 April 2015 s/d 11 April 2015;
- Penyidik (penahanan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/03/IV/2015/Reskrim, tanggal 11 April 2015, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 23/R.4.15/MJU/Euh.1/04/2015, tanggal 28 April 2015, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-36/R.4.15/Epp.2/06/2015 tanggal 08 Juni 2015, sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan, Nomor 79/Pen.Pid/2015/PN.Mu, tanggal 22 Juni 2015, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 02 Juli 2015, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 September 2015

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 88/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PASAMBOAN, No.Perk: 88/Pid.B/2015/ PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 88/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 88/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-92/R.4.15/Epp.2/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-

Hal 2 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/R.4.15/Epp.2/06/2015 tanggal 08 Juni 2015 atas nama terdakwa Pasamboan.

4. Berkas Perkara Nomor: BP/05/V/2015/Reskrim, POLRI Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju Polsek Rural Kalukku atas nama tersangka Lk. PASAMBOANG beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pasamboan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 dram plastik warna biru.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-41/R.4.15/Epp.2/06/2015, tanggal 08 Juni 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum M. IKBAL ILYAS, SH., Jaksa Muda NIP. 198604132009121002, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Pasamboan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pekarangan Rumah Kebun Pither Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, **barangsiapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika itu malam hari terdakwa masuk kedalam pekarangan kebun coklat milik Pither dengan cara menerobos pagar pembatas kebun coklat kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah drum plastik yang berada di samping rumah kebun Pither lalu memikul drum tersebut menuju rumah terdakwa. Selanjutnya pada siang harinya terdakwa membawa drum plastik tersebut ke samping sebuah rumah dekat kebun terdakwa.
- Bahwa rumah kebun coklat yang berada dalam pekarangan kebun tempat terdakwa mengambil drum plastik milik Pither merupakan tempat istirahat Pither setiap Pither berkebun dan kadang kala Pither menginap di tempat tersebut.

Hal 4 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan *terdakwa* yang mengambil drum plastik milik Pither dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pither sehingga Pither mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia *terdakwa* Pasamboan pada *hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pekarangan Rumah Kebun Pither Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju* atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, ***barangsiapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan tersebut dilakukan *terdakwa* dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ketika itu malam hari *terdakwa* masuk kedalam pekarangan kebun coklat milik Pither dengan cara menerobos pagar pembatas kebun coklat kemudian *terdakwa* mengambil 1 (satu) buah drum plastik yang berada di samping rumah kebun Pither lalu memikul drum tersebut menuju rumah *terdakwa*. Selanjutnya pada siang harinya *terdakwa* membawa drum plastik tersebut ke samping sebuah rumah dekat kebun *terdakwa*.
- Bahwa perbuatan *terdakwa* yang mengambil drum plastik milik Pither dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pither sehingga Pither mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Piter, berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan berita acara dipenyidik saksi baca sendiri baru saksi tandatangani dan saksi masih mempertahankan atas keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 01 s/d 05.00 Wita di lokasi kebun coklat yang ada rumah kebun saksi di Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah satu drum plastik warna biru yang saksi gunakan untuk menampung air dan yang melakukan adalah Pasamboang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil drum plastik yaitu diikat dengan tali raffia/plastik warna merah lalu dipikul menuju Boda-boda lalu dijual kepada Muliawan yang beralamat di Dusun Boda-boda Desa Boda-Boda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa mengambil drum dan saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil drum.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil drum plastik adalah terdakwa dari Dg. Mangale.
- Bahwa terdakwa Pasamboang sama sekali tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil drum plastik saksi itu.

Hal 6 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah drum plastik warna biru.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JAFAR, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 01.00 Wita di dalam lokasi kebun coklat milik Ik. PITHER di Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian Ik. PITHER penduduk Dusun Takade Desa Salukaya Kecamatan Papalang sedangkan pelaku yakni Ik. Pasamboang penduduk Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengannya.
- Bahwa barang milik korban Ik. PITHER yang diambil oleh Ik. Pasamboang yakni 1 (satu) buah drum plastik warna biru.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kebun saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat Ik. Pasamboang dan Ik. Pither dipertemukan di rumah Ik. Muliawan yang membeli drum tersebut dan saat itu Ik. Pasamboang mengakui kalau Pasamboang yang mengambil drum plastik milik Ik. Pither.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil drum karena saksi tidak melihat.
- Bahwa menurut saksi kalau Ik. Pasamboang tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan Ik. Pither pada saat mengambil drum plastik milik Ik. Pither pada saat itu.

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat pada bulan April 2015, saksi pulang dari kebun saksi dan saat itu saksi bertemu 2 (dua) orang laki-laki penduduk Dusun Boda-Boda yakni Ik. DG MANGANA dan Ik. PILE, kemudian saksi bertanya "*mau kemana dan ada apa*" lalu DG. MANGANA menjawab "*saya mencari Ik. Pasamboang karena Ik. Pither kehilangan drum plastik dan saya yang melihat kalau Ik Pasamboang yang membawa drum plastik tersebut*", lalu saksi mengatakan "*kalau saya ketemu sebentar nati saya antar ke Boda-Boda*", dan kurang lebih satu jam kemudian saksi bertemu dengan Ik. Pasamboang dan saat itu juga saksi mengajak Ik. Pasamboang ke Boda-Boda sehingga saat itu saksi bersama-sama Ik. Pasamboang menuju ke Boda-Boda dan setelah sampai di Boda-Boda kami menuju ke rumah Ik. Muliawan dan setelah sampai di rumah Ik. Muliawan kami bertemu dengan Ik Pither dan saat itulah Ik. Pasamboang mengakui kalau ia yang mengambil drum plastik milik Ik. Pither dan Ik. Pasamboang menjual drum plastik tersebut kepada Ik. Muliawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada kerugian yang dialami Ik. Pither.
- Bahwa menurut penyampaian korban kalau Ik. Pasamboang menjual drum plastik tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang diikat dengan tali warna merah adalah milik Ik. Pither yang diambil oleh Ik. Pasamboang.
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas semuanya sudah benar dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DEMMANGANA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 01.00 Wita di dalam lokasi kebun coklat milik Ik. PITHER di Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian Ik. PITHER penduduk Dusun Takade Desa Salukaya Kecamatan Papalang sedangkan pelaku yakni Ik. Pasamboang penduduk Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan pelaku namun tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengannya.
- Bahwa saksi kalau yang mengambil drum plastik milik Ik. Pither adalah Ik. Pasamboang karena pada saat itu saksi melihat drum plastik tersebut dan saat itu yang ada ditempat tersebut hanya Ik. Pasamboang.
- Bahwa saksi melihat Ik. Pasamboang di Jalan tani di Dusun Takade, Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju pada hari kamis tanggal 9 April 2015.
- Bahwa saksi mengetahui kalau drum plastik yang saksi lihat pada saat itu adalah drum plastik milik Ik. Pither setelah saksi ketemu Ik. Pither dan menyampaikan kepada saksi kalau ia kehilangan drum plastik warna biru.
- Bahwa menurut saksi pada saat Ik. Pasamboang mengambil drum plastik milik Ik. Pither tanpa seizin dan sepengetahuan Ik. Pither.
- Bahwa menurut saksi Ik. Pasamboang tidak mempunyai hak karena drum plastik tersebut milik Ik. Pither.
- Bahwa kronologisnya pada hari kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 09.00 Wita saksi kehutan mencari kayu dan dalam perjalanan tepatnya di jalan tani saksi melihat Ik. Pasamboang dan di dekat Ik. Pasamboang saksi melihat ada drum plastik warna biru namun saat itu saksi terus berjalan dan setelah saksi lewat dikebun coklat milik Ik. Pither, Ik. Pither bertanya kepada saksi dengan mengatakan, “apa kamu lihat drum plastik milik saya” kemudian saksi

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tadi ada saya lihat drum plastik disimpan dipinggir jalan tani” setelah itu saksi kembali kejalan tani melihat drum plastik tersebut namun drum plastik tersebut sudah tidak ada sehingga saksi berfikir kalau yang mengambil drum plastik tersebut adalah Ik. Pasamboang karena hanya Ik. Pasamboang yang ada pada saat itu dan setelah saksi pulang saksi mencari Ik. Pasamboang dengan maksud ingin menanyakan tentang drum plastik tersebut namun saksi tidak bertemu Ik. Pasamboang.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Ik. Pither saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang diikat dengan tali rapih warna merah milik Ik. Pither yang hilang pada saat itu.
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **Pasamboan** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa baca sendiri dan baru terdakwa tandatangani.
- Bahwa terdakwa masih mempertahankan atas keterangan yang telah terdakwa berikan dipenyidik.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah drum plastik warna biru milik Pither pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 23.30 Wita disebuah

Hal 10 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada didalam pekarangan kebun coklat yang terletak di Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

- Bahwa cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk kedalam kebun coklat milik Pither kemudian terdakwa melihat ada drum yang berada didekat tiang rumah kebun tersebut kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara mengangkat drum tersebut kemudian terdakwa pergi dengan maksud untuk terdakwa miliki.
- Bahwa terdakwa mengambil drum seorang diri dan tidak ada yang melihatnya karena terdakwa mengambil malam hari.
- Bahwa drum yang terdakwa ambil terdakwa pikul ke Dusun Boda-Boda dan terdakwa jual sama Muliawan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk menjual drum palstik tersebut.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 68/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, berupa:

- 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang diikat dengan tali warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015, saksi Pither kehilangan 1 (satu) buah drum palstik warna biru yang digunakan untuk menampung air, yang disimpan di dalam lokasi kebun coklat, di Dusun Mesakada, Desa Salukayu

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan saksi Pither mengetahui kalau drumnya hilang pada pukul 12.00 wita.

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar Jam 09.00 Wita di Jalan Tani di Dusun Takade Desa Salukayu Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, saksi Demmangana pada saat saksi Demmangana ke hutan mencari kayu dan dalam perjalanan melihat terdakwa Palimbong yang didekatnya ada drum plastik warna biru dan pada saat saksi Demmangana lewat di kebun coklat milik saksi Pither, saksi Pither menanyakan kepada saksi Demmangana soal drum plastik warna biru miliknya dan saksi Demmangana mengatakan melihat dan kembali ke jalan tani untuk melihat drum plastik yang dilihatnya tadi namun drum plastik itu sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Pasamboang mengambil 1 (satu) buah drum palstik warna biru milik saksi Pither di dalam pekarangan kebun coklat milik saksi Pither yang terletak di Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan Pappalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa Pasamboang mengambil drum tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam kebun coklat milik saksi Pither kemudian terdakwa Pasamboang melihat ada drum yang berada di dekat tiang rumah kebun lalu terdakwa Pasamboang mengambil drum tersebut dengan cara mengangkat drum dan membawanya pergi ke Dusun Boda-Boda dan terdakwa jual kepada Muliawan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Pasamboang mengambil drum plastik warna biru tidak pernah meminta izin kepada saksi Pither selaku pemiliknya.
- Bahwa harga drum plastik yang dibeli oleh saksi Pither seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal 12 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Pencurian**.

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu.

1. Barangsiapa
2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **PASAMBOANG** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari kamis tanggal 09 April 2015, saksi Pither kehilangan 1 (satu) buah drum palstik warna biru yang digunakan untuk menampung air, yang disimpan di dalam lokasi kebun coklat, di Dusun Mesakada, Desa Salukayu Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan saksi Pither mengetahui kalau drumnya hilang pada pukul 12.00 wita.

Bahwa pada hari yang sama, sekitar Jam 09.00 Wita di Jalan Tani di Dusun Takade Desa Salukayu Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, saksi Demmangana pada saat saksi Demmangana ke hutan mencari kayu dan dalam

Hal 14 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan melihat terdakwa Palimbong yang didekatnya ada drum plastik warna biru dan pada saat saksi Demmangana lewat di kebun coklat milik saksi Pither, saksi Pither menanyakan kepada saksi Demmangana soal drum plastik warna biru milknya dan saksi Demmangana mengatakan melihat dan kembali ke jalan tani untuk melihat drum plastik yang dilihatnya tadi namun drum plastik itu sudah tidak ada.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Pasamboang mengambil 1 (satu) buah drum palstik warna biru milik saksi Pither di dalam pekarangan kebun coklat milik saksi Pither yang terletak di Dusun Mesakada Desa Salukayu Kecamatan Pappalang Kabupaten Mamuju.

Bahwa terdakwa Pasamboang mengambil drum tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam kebun coklat milik saksi Pither kemudian terdakwa Pasamboang melihat ada drum yang berada di dekat tiang rumah kebun lalu terdakwa Pasamboang mengambil drum tersebut dengan cara mengangkat drum dan membawanya pergi ke Dusun Boda-Boda dan terdakwa jual kepada Muliawan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Pasamboang mengambil drum plastik warna biru tidak pernah meminta izin kepada saksi Pither selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwa Pasamboang telah mengambil 1 (satu) drum palstik warna biru tanpa seizing dari pemiliknya yaitu saksi Pither dan setelah terdakwa Pasamboang mengambil drum tersebut, terdakwa Pasamboang menjualnya kepada Ik. Muliawan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Oleh karenanya unsur pencurian telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.2. unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pada waktu malam adalah waktu dimana antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa Pasamboang telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pasamboang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar pukul sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kebun coklat milik saksi Pither di Dusun Mesakada Desa Salukaya Kecamatan Pappalang Kabupaten Mamuju, dengan demikian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang diikat dengan tali warna biru diakui kepemilkannya oleh saksi Pither, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Pither.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PASAMBOAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) drum plastik warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban PITHER

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh kami **I. G. NGURAH TARUNA W, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWIYANTORO, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. RAMLI M., S.Ip., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **M. IKBAL ILYAS, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa**;

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

DWIYANTORO, SH.

I.G. NGURAH TARUNA W., SH., MH.

2)

ANDI ADHA, SH.

Panitera Pengganti

M. RAMLI M., S.Ip., SH.

Hal 18 dari 18 hal. Put. No. 88/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)